



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 745823

Laman www.bkd.kalbarprov.go.id Pos-el: bkd@kalbarprov.go.id

Pontianak, 7 Agustus 2025

Nomor : 800.1.6.2/873/BKD.D
Sifat : Penting
Lampiran : Satu naskah
Hal : Tangapan Terhadap Laporan Disiplin ASN

Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat

di
Pontianak

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Nomor 800.1.6.2/1061/PERKIM/SET-A tanggal 28 Juli 2025 hal Informasi Disiplin ASN Dinas Perkim, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat tersebut, dijelaskan bahwa ASN an. Yudi Almadino, ST NIP. 198403122011011008 Jabatan Penata Layanan Operasional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pelanggaran disiplin kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
2. Dari informasi yang terdapat di media, PNS yang bersangkutan diduga tersangkut proses tindak pidana. Apabila yang bersangkutan sudah dapat dipastikan tidak dalam proses oleh Aparat Penegak Hukum, maka Atasan Langsung dapat melanjutkan dengan proses pembinaan disiplin mulai dari melakukan :
 - a. Pemanggilan secara tertulis dengan dilengkapi dengan bukti pengiriman surat pemanggilan atau tanda terima surat panggilan.
 - b. Melakukan pemeriksaan yang tertuang dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
 - c. Apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan kategori pelanggaran disiplin berat, maka wajib dilakukan pemeriksaan oleh **Tim Pemeriksa** yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian yang **dibentuk** oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau **pejabat lain yang ditunjuk**.
3. Contoh format proses pembinaan dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat diunduh melalui link : <https://rb.gy/7xxs5d>.

4. Agar menyampaikan hasil pembinaan disiplin dimaksud kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah,



Hendra, S.Sos
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 196809251989081001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Jalan Adi Sucipto No. 50 Pontianak : (0561) 762622, Fax : 769262
Email : disperkim@kalbarprov.go.id Website : perkim.kalbarprov.go.id
PONTIANAK

Kode Pos 78124

Pontianak, 28 Juli 2025

Nomor : 800.1.6.2/ 1061 / PERKIM /SET-A
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Informasi Disiplin ASN Dinas
Perkim

Yth. 1. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat.
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat

Di - Tempat

Berdasarkan pemberitaan terhadap ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mengatasnamakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi sudah memanggil ASN yang bernama Yudi Alamdino, ST NIP.198403122011011008 dengan jabatan Penata Layanan Operasional melalui surat Nomor 900.1.6.2/987/PERKIM/SET-A tanggal 14 Juli 2025 hal Pemanggilan untuk Menghadap, dan surat kedua tanggal 21 Juli 2025 Nomor 900.1.6.2/1028/PERKIM/SET-A tetapi sampai saat ini yang bersangkutan belum hadir untuk mengklarifikasi pemberitaan yang berkembang.
2. Berdasarkan laporan dari Kepala Bidang Kawasan Permukiman sebagai atasan langsung Sdr. Yudi Almadino, ST dan informasi petugas absensi subbag Umpan sampai tanggal 25 Juli yang bersangkutan berstatus tanpa keterangan berjumlah 18 (delapan belas) hari kerja.
3. Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 64 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka apa yang telah diukulkannya sesuai dengan butir 2 di atas melanggar aturan Kewajiban Pasal 5 khususnya di ayat (2) butir f yaitu PNS Wajib Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja.

4. Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan BKN Nomor 64 Tahun 2022 tersebut ayat (1) huruf e angka 4 dimana PNS yang tidak masuk tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin Berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan hal ini sesuai juga dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 12 huruf f nomor 4.

Mengingat ketentuan yang berlaku sudah kami laksanakan dengan pemanggilan lisan, tertulis dari atasannya langsung maupun surat dari Kepala Dinas sebanyak 2 (dua) kali, maka mohon arahan dan saran atas tindakan PNS tersebut yang dianggap sangat merugikan instansi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian disampaikan untuk tindakan selanjutnya.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



Yosafat Triadhi Andjioe, ST, MM, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691024 199903 1 00

Tembusan : kepada Yth.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Jalan Adi Sucipto No. 50 Pontianak : (0561) 762622, Fax : 769262

Email : disperkim@kalbarprov.go.id Website : perkim.kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos 78124

Pontianak, 21 Juli 2025

Nomor : 800.1.6.2/1028 / PERKIM /SET-A
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Panggilan ke-2 untuk Menghadap

Yth. Sdri. Yudi Almadino,ST
NIP.198403122011011008
Jabatan Penata Layanan Operasional

Di - Tempat

Berdasarkan hal sebagaimana berikut dibawah ini :

1. Surat kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi tangagl 14 Juli 2025 Nomor 900.1.6.2/987/PERKIM/SET-A hal Pemanggilan Untuk Menghadap, dimana sampai saat ini Saudara tidak memenuhi pemanggilan.
2. Laporan dari Kepala Bidang Kawasan Permukiman sebagai atasan langsung Saudara dengan surat kedua Nomor 800.1.6.2/110/PERKIM-KP hal Surat Pemberitahuan Kedua, menerangkan bahwa berdasarkan rekap E-Absensi pada bulan Juli 2025 Saudara tercatat Tanpa Keterangan (TK) sebanyak 9 (Sembilan) hari kerja dari tanggal 2 Juli hingga tanggal 14 Juli 2025. Berdasarkan informasi petugas absensi sampai tanggal 21 Juli ini Saudara berstatus tanpa keterangan berjumlah 14 (empat belas) hari kerja.
3. Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 64 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka apa yang telah Saudara lakukan sesuai dengan butir 2 di atas melanggar aturan Kewajiban Pasal 5 khususnya di ayat (2) butir f yaitu PNS Wajib Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja.

4. Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan BKN Nomor 64 Tahun 2022 tersebut ayat (1) huruf e angka 4 dimana PNS yang tidak masuk tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin Berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan hal ini sesuai juga dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 12 huruf f nomor 4.

Untuk hal-hal yang telah Saudara lakukan di atas, diminta Saudara segera menghadap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat untuk mengklarifikasi hal tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 pukul 08.00 wib di ruang kerja Kepala Dinas.

Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



Yosafat Triadhi Andjioe, ST, MM, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691024 199903 1 007

Tembusan : kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Kalimantan Barat
2. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Jalan Adi Sucipto No. 50 Pontianak : (0561) 762622, Fax : 769262
Email : disperkim@kalbarprov.go.id Website : perkim.kalbarprov.go.id
PONTIANAK

Kode Pos 78124

Pontianak, 14 Juli 2025

Nomor : 800.1.6.2/987/ PERKIM /SET-A
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemanggilan untuk Menghadap

Yth. Sdri. Yudi Almadino, ST
NIP.198403122011011008
Jabatan Penata Layanan Operasional

Di - Tempat

Berdasarkan hal sebagaimana berikut dibawah ini :

1. Laporan dari Kepala Bidang Kawasan Permukiman sebagai atasan langsung Saudara dengan surat Nomor 800.1.6.2/101/PERKIM-KP hal Surat Pemberitahuan, menerangkan bahwa Saudara jarang hadir untuk melaksanakan kerja/tugas sehari-hari.
2. Adanya pemberitaan terhadap Saudara yang mengatasnamakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.

Untuk kedua hal tersebut di atas, diminta Saudara segera menghadap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat untuk mengklarifikasi hal tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 pukul 08.00 wib di ruang kerja Kepala Dinas.

Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN


Yosafat Triadhi Andjioe, ST, MM, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19691024 199903 1 007

Tembusan : kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Kalimantan Barat
2. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat.